

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, namun tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak adalah kewajiban yang dikenakan terhadap wajib pajak oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara tersebut. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya kesejahteraan umum. **Dewi dan Merkusiwati (2018)**, menjelaskan bahwa kepedulian dalam membayar pajak akan sulit diwujudkan apabila dalam pengertiannya tidak dipaksakan, dan memberikan pemahaman masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela dan kesadaran sebagai warga negara yang baik.

Menurut Kementerian Keuangan Sri Mulyani, bahwa pajak tetap merupakan sumber terbesar pendapatan negara dan kontribusi pajak terhadap kas negara juga sangat besar. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah di Indonesia yakni 62,3% sementara tingkat tax ratio pembayar pajak di Indonesia yang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang seharusnya membayar pajak adalah 11% sehingga mengurangi angka defisit negara¹.

¹ www.timesindonesia.co.id 13/10/2018 22.00 WIB

Tax ratio ialah perbandingan penerimaan pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dalam bentuk sebuah persentase. Hingga saat ini *tax ratio* menjadi ukuran yang dianggap memberi acuan kondisi perpajakan dan menilai kapasitas perpajakan disuatu negara. Pada akhir tahun 2017 tercatat penerimaan pajak Indonesia sebesar Rp. 1.151,5 triliun atau 89,74% dari target APBN-P 2017. Angka tersebut menunjukkan selisih antara target dengan penerimaan pajak tidak tercapai. Berdasarkan catatan pakar ekonomi Faisal Basri berpendapat bahwa selama lima tahun terakhir angka *tax ratio* Indonesia mengalami penurunan. Tahun 2017 mengalami penurunan *tax ratio* sebesar 10,1% yang target seharusnya sebesar 11%². Berikut tabel *tax ratio* pada tahun 2013-2017 berdasarkan catatan Faisal Basri :

Tabel 1.1

Tax Ratio Indonesia Tahun 2013-2017

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Tax Ratio(%)	11,3%	10,9%	10,8%	10,4%	10,1%

Sumber data: (www.nusantara.news)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih rendah. Upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan menerapkan *self assesment system*. Sistem

² www.nusantara.news 13/10/2018 23.00 WIB

ini memberikan wajib pajak kepercayaan dan tanggung jawab untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak terutang.

Dalam penelitian **Noviani (2018)**, kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya investigasi yang seksama. Kepatuhan wajib pajak sendiri didasari dengan kesadaran dan pemahaman wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak. Menurut **Young et al. (2016)**, kepatuhan pajak pada umumnya mengacu kepada sejauh mana individu maupun suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan. Prinsip lainnya adalah kepatuhan wajib pajak akan bersifat intuitif untuk wajib pajak selama tersedia dan ditetapkannya peraturan pajak yang relevan dan undang-undang perpajakan secara jelas.

Penelitian **Kamleitner et al. (2012)**, ketidakpatuhan pajak disebut sebagai perbedaan antara jumlah sebenarnya pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang harus dibayar, ketidakpatuhan terdiri dari penghindaran yang disengaja dan ketidakpatuhan yang tidak disengaja, yang disebabkan oleh salah perhitungan dan pemahaman yang kurang tentang peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai pemahaman wajib pajak dalam pemabayaran penuh terhadap semua pajak yang telah jatuh tempo. Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan adanya sosialisasi perpajakan oleh Dirjen Pajak guna memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat terutama bagi wajib pajak mengenai peraturan dan tata cara perhitungan perpajakan dengan metode-metode yang tepat tanpa melanggar hukum.

Sosialisasi perpajakan adalah program kegiatan penyuluhan seperti penyuluhan perpajakan, mengadakan seminar-seminar, serta pelatihan baik untuk pemerintah swasta, memasang iklan layanan masyarakat³. Sosialisasi perpajakan membantu masyarakat memperoleh pemahaman tentang perpajakan dan menjadi faktor pendukung tersendiri untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sarana penunjang sosialisasi perpajakan diantaranya adanya website pajak berupa jurnal pajak, makalah pajak, adanya call center, sms taxes, compliant center dan lain sebagainya. Program tersebut ditunjukkan agar masyarakat mudah dan cepat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya⁴. Sosialisasi pajak diharapkan dapat memperkuat pengetahuan pajak masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut **Syariah (2017)**, dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, setelah memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan tersebut kemudian dapat memotivasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tax knowledge atau disebut juga pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan dan juga manfaat perpajakan untuk negara maupun berguna bagi kehidupan wajib pajak itu sendiri. **Amalia (2017)**, menjelaskan bahwa *tax knowledge* merupakan isu penting dalam *self assesment system* karena dalam sistem tersebut wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan agar

³ www.pajak.go.id 14/10/2018 23.30 WIB

⁴ www.pajak.go.id 14/10/2018 23.45 WIB

dapat memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, *tax knowledge* memiliki peranan yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut **Andreas dan Savitri (2015)**, pengetahuan tentang hukum perpajakan menjadi asumsi penting untuk preferensi dan sikap terhadap perpajakan. *Tax knowledge* mengacu pada proses pembayar pajak sadar akan peraturan dan informasi mengenai perpajakan.

Menurut **Saad (2014)**, *tax knowledge* akan menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak lebih tinggi, namun ketiadaan pengetahuan pajak dapat menyebabkan perilaku ketidakpatuhan antara wajib pajak baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pengetahuan perpajakan sangat penting dalam menimbulkan sikap patuh, wajib pajak akan menjadi tidak patuh karena tidak memahami peraturan perpajakan, informasi mengenai perpajakan juga sangat berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan pengetahuan perpajakan akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut **Rahayu (2017)**, apabila wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban pajaknya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah penerapan *whistleblowing system*. Penerapan *whistleblowing system* mulai diterapkan pada tahun 2011 dengan dikeluarkannya **Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-11/PJ/2011**, tentang kewajiban melaporkan dan

penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan Direktorat Jendral Pajak⁵. Dalam penelitian **Siringoringo (2015)**, *whistleblowing system* dimaksudkan untuk membangun kembali *public trust* terhadap Dirjen Pajak dan mengajak seluruh pegawai Dirjen Pajak untuk mengubah budaya permisif menjadi budaya korektif yang berarti tidak akan pernah mentolerir adanya pelanggaran dengan cara melaporkan kepada saluran pengaduan yang telah disediakan.

Whistleblowing system adalah aplikasi yang disediakan oleh kementerian keuangan bagi wajib pajak yang memiliki informasi dan ingin melakukan pelaporan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi dilingkungan kementerian keuangan Indonesia⁶. **Ciasullo, et al (2018)**, mengatakan bahwa *whistleblowing* sebagai sebuah tindakan sukarela untuk melaporkan operasi yang tidak benar yang dilakukan dalam organisasi untuk otoritas eksternal, dan juga bentuk upaya menantang praktik manajemen yang tidak adil, dalam meningkatkan kemampuan organisasi untuk memenuhi harapan dan meningkatkan kualitas kepentingan eksternal. Dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi dilingkungan Dirjen Pajak melalui peningkatan diharapkan pegawai maupun masyarakat berperan aktif untuk menjadi pelapor atau disebut sebagai *whistleblower*. Menurut **Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011**, jenis pengaduan *whistleblower* meliputi pelayanan tidak memadai, keterbatasan sarana, kode etik dan disiplin pegawai dan tindakan pidana perpajakan.

⁵ www.pajak.go.id 14/10/2018 23.45 WIB

⁶ www.wise.kemenkeu.go.id 15/10/2018 22.00 WIB

Sebagaimana penjelasan di atas, penelitian ini dimotivasi dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak badan dalam melakukan kewajiban wajib pajak bahkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia relatif rendah dengan negara-negara di asia. Selain itu hasil penelitian sebelumnya masih perlu dikembangkan terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang menjadi landasan penelitian ini dilakukan, dimana pada penelitian sebelumnya peneliti melakukan studi terhadap wajib pajak orang pribadi.

Pada penelitian **Siringoringo (2015)**, tentang penerapan *good governance* dan *whistleblowing system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan resiko sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *good governance* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi sehingga dirjen pajak harus memberikan sosialisasi bahwa telah menjalankan *good governance* dengan baik dalam menjalankan tujuannya, sedangkan *whistleblowing system* memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi, jadi penerapan *whistleblowing system* tetap dipertahankan secara konsisten.

Penelitian **Syariah (2017)**, mengenai pengaruh penerapan *whistleblowing system*, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menyimpulkan bahwa *whistleblowing system*, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan di wilayah Sumatera Barat terutama kota Padang. Serta adanya hasil yang berbeda dari peneliti-peneliti terdahulu, maka peneliti akan mengambil judul ***“Pengaruh Tax Knowledge dan Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating”***

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada pengaruh *tax knowledge* dan *whistleblowing system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh *tax knowledge* dan *whistleblowing system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah *tax knowledge* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di wilayah kota Padang?
- b. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di wilayah kota Padang?
- c. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di wilayah kota Padang?

- d. Apakah *tax knowledge* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di wilayah kota padang yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan?
- e. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di wilayah kota Padang yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan?
- f. Apakah *tax knowledge* dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di wilayah kota padang yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dijabarkan seperti diatas:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak badan kota Padang.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan kota Padang.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan kota Padang.
- d. Untuk mengetahui pengaruh *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak badan kota Padang yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan.
- e. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan kota Padang yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan.

- f. Untuk mengetahui pengaruh *tax knowledge* dan *whistleblowing system* terhadap kepatuhan wajib pajak badan kota Padang yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Bagi pembaca dan penulis, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan dan menjadi manfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan ilmu dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan.
- b. Bagi Dirjen Pajak kota Padang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penerapan *tax knowledge*, *whistleblowing system* dan sosialisasi perpajakan sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan kota Padang.
- c. Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Sehingga dapat diketahui masalah yang dihadapi mengenai kepatuhan wajib pajak badan dan dapat dipraktikan dalam bidang perpajakan.